

Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein

Saifuddin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: saifuddin@uin-suka.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk membahas fiqh siyasah, perkembangan, model, idealitas dan prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dunia. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa fiqh siyasah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya kadang tidak match. Idealisme tentang politik Islam kadang hanya dalam imajinasi kita sebagai seorang muslim dan walaupun itu pernah terimplementasi dalam ranah sejarah tidak pernah ada dalam bentuk atau model yang paten. Fiqh siyasah sebagai bagian dari hukum publik harus diserahkan kepada negara dalam pelaksanaannya, karena negara yang memiliki otoritas.

Kata kunci: *Fiqh Siyasah: Sistem Politik: Hukum Publik: Imajinasi Politik.*

Pendahuluan

Fiqh Siyasah atau hukum politik Islam merupakan hukum yang tidak banyak dipraktekkan di negara-negara Islam atau di negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas muslim. Hanya sebagian kecil dari kandungan fiqh siyasah yang barangkali dipraktekkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Namun demikian, bagi sebagian umat Islam, fiqh siyasah tetap menjadi patokan dalam hidup atau paling tidak menjadi inspirasi dalam berpolitik. Bahkan bagi sebagian kecil masyarakat muslim, *Islam huwa al-din wa al-damlah wa al-siyasah*, Islam adalah agama sekaligus sistem kekuasaan dan politik yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Padahal kalau dilacak dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, sangat sedikit sekali yang menyinggung tentang politik (praktis). Ayat-ayat maupun hadis lebih banyak berbicara tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip berpolitik. Yang banyak menjadi rujukan kaum muslim dalam berpolitik adalah fiqh-fiqh klasik. Selayaknya fiqh hanyalah interpretasi ulama klasik yang bersifat

historis. Dengan demikian, sesuai dengan karakternya yang elastis dan dinamis, semestinya fiqh tidak disakralkan. Fiqh harus dinamis, bergerak dan berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fiqh siyasah yang termasuk bagian dari fiqh juga harus memiliki karakteristik yang sama.

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan negara melalui instrumen hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Biasanya, bidang bahasan fiqh siyasah meliputi, pertama *fiqh dusturi*, yaitu ilmu tentang kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang mencakup persoalan bai'at, waliyul ahdi, perwakilan, *ablul halli wal aqdi*, *wizarah* dan sebagainya; dan kedua *fiqh mali*, yaitu ilmu mengenai baitul mal, sumber-sumber perbendaharaan negara, persoalan perpajakan dan sebagainya; ketiga *fiqh duali 'am*, yaitu ilmu tentang hubungan antara negara dan orang-orang yang tercakup dalam hukum internasional; dan keempat *fiqh duali khas*, yaitu ilmu yang mencakup pembahasan tentang hukum perdata dan tata peradilan dalam Islam.¹

Al-Qur'an mengisyaratkan banyak hal menjadi acuan penting dan menjadi rujukan utama dalam kajian fiqh siyasah. Misalnya, persoalan kedudukan manusia di muka bumi dijelaskan melalui surat Ali Imran: 26, Al-Hadid: 5, Al-An'am: 165, dan surat Yunus: 14. QS, masalah musyawarah atau konsultasi dijelaskan dalam surat Ali Imran: 159 dan Al-Syura: 38, kewajiban untuk taat kepada pemimpin dijelaskan dalam surat Al-Nisa': 59, persoalan keadilan dijelaskan dalam surat al-Nahl: 90 dan Al-Nisa': 58, persamaan dan kesetaraan dijelaskan dalam surat Al-Hujurat: 13, sementara surat Al-Baqarah: 256, Yunus: 99, Ali Imran: 64, dan Al-Mumtahanah: 8-9 menjelaskan prinsip hubungan antara agama di kalangan umat Islam. Dari beberapa ayat di atas, tidak ada satu pun yang berbicara secara spesifik mengenai bentuk negara.²

¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994).

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 4-7.

Namun demikian, belakangan ini segelintir umat Islam meyakini bahwa Islam menyediakan seperangkat aturan politik yang harus diimplementasikan secara formal melalui institusi negara. Konsep khilafah misalnya kerap didefinisikan sebagai sebuah struktur politik kenegaraan. Secara bahasa, khilafah berarti 'pengganti' atau, sebagaimana definisi banyak ahli tafsir, bermakna 'orang yang menggantikan orang lain setelahnya dalam beberapa hal'. M. Quraish Shihab, ketika menafsirkan kata khalifah dalam surat al-Baqarah: 30 dan dalam surat Shad: 26, menjelaskan bahwa kata khalifah berarti "yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya." Khilafah berperan sebagai pengganti Allah untuk menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya.³ Peran tersebut bukan berarti pelimpahan wewenang Tuhan kepada manusia, tapi sebagai bentuk ujian dan penghormatan Allah kepada manusia. Tiga unsur penting yang terkandung dalam konsep khilafah, yaitu pertama, manusia sebagai khalifah, kedua, cakupan wilayah yang jika merujuk pada kedua ayat di atas berarti bumi (*al-ardh*), dan ketiga, hubungan antara kedua unsur tersebut. Dengan definisi tersebut dan unsur penting yang melekat, konsep khilafah memiliki arti yang luas dan netral. Artinya, khilafah tidak merujuk pada satu bentuk atau sistem politik tertentu.

Beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan kenegaraan dan menjadi rujukan dalam merumuskan fiqh siyasah juga bisa dijumpai, meskipun, sama seperti al-Qur'an, tidak secara spesifik menyebutkan satu sistem kenegaraan tertentu. Itu terbukti bahwa dalam sepanjang sejarah peradaban politik Islam setiap masa mengalami perubahan ataupun pergeseran. Hadis yang bersifat umum yang paling terkenal adalah *antum a'lamu bi umuri dnyakum*, kamu lebih mengetahui urusan duniamu daripada aku. Ada juga hadis yang diriwayatkan Ibn Umar : *saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang*

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 133. dan Volume 1, hlm. 142.

dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) hal yang dipimpinnya (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Hadis lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: *Rasulullah saw bersabda, dabulu Bani Israil selalu dipimpin oleh nabi, tiap mati seorang nabi seorang nabi tampil menggantikannya, dan sesudah aku ini tidak ada nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan akan bertambah banyak. Sababat bertanya: ya Rasulullah apakah pesanmu kepada kami? Jawab nabi: tepatilah baiatmu (kontrak politik) pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka Allah akan menanya mereka hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya.*

Berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aidz bin Amru, Ubaidillah ibn Ziyad berkata: *hai anakku saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya sejahat-jabat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), maka janganlah kau tergolong daripada mereka* (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Masih banyak hadis lain yang menjelaskan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun karena keterbatasan halaman tidak mungkin penulis sebutkan semuanya. Cukuplah beberapa hadis di atas sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa Islam itu sangat peduli terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, meskipun hanya pada wilayah prinsip-prinsip dasar. Namun yang perlu digarisbawahi dari diskusi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis di atas bahwa Islam tidak pernah mendefinisikan satu bentuk negara dan pemerintahan yang spesifik, melainkan menyediakan prinsip-prinsip umum yang harus ditegakkan dalam persoalan kenegaraan dan pemerintahan, seperti prinsip keadilan, musyawarah/demokrasi, dan kewajiban untuk mentaati aturan negara dan pemerintah.

Prinsip-prinsip Dasar Siyasa Islamiyyah

Dalam Islam, urgensi mendirikan negara dan mengangkat pemimpin sangat penting sehingga banyak dibahas oleh para ulama'. Al-Mawardi dalam karyanya *al-Ahkam ash-Shulthaniyyah* mengatakan: "Aqd al-Imamah fi al-ummah wajib bi al-ijma'" (Mengangkat pemimpin umat/masyarakat adalah wajib berdasarkan konsensus

ulama).⁴ Bahkan Ibn Taimiyyah dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah* mengatakan bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan imam yang tiran itu lebih baik daripada satu malam tanpa seorang imam (*chaos/vacuum of power*).⁵ Pandangan yang serupa juga disampaikan al-Ghazali dalam karyanya *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Ia mengatakan bahwa adanya kepala negara/pemerintahan adalah keniscayaan mutlak dalam sistem dunia (pengaturan dunia). Pengaturan dunia adalah keharusan bagi berlakunya aturan agama, dan aturan agama diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat.⁶

Politik adalah urusan keduniaan yang sangat dinamis, Islam tidak menjelaskan secara sangat detail dan terperinci. Islam memberikan keleluasaan kepada kebijaksanaan akal dan kreatifitas manusia untuk mengembangkannya, yang penting pengembangan tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh Islam. Prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan Islam (dan saya kira semua agama) antara lain adalah amanah, keadilan, musyawarah dan kewajiban untuk mentaati aturan negara dan pemerintah.

Amanah secara sederhana berarti memelihara atau menjaga titipan orang dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuknya semula. Makna amanah secara lebih luas adalah juga menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, menjaga hak-hak orang lain serta menjaga dirinya sendiri. Melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dengan rajin, jujur dan baik adalah merupakan dan bagian dari makna amanat. Dengan demikian, tugas dan kewajiban pemimpin adalah menjaga dan melindungi hak milik orang-orang yang dipimpinya, baik hak tubuh (fisik), hak kehormatan diri, hak mengekspresikan akal pikiran, hak atas agama dan keyakinan maupun hak kepemilikan harta benda.

Jabatan adalah amanah dan setiap pemangku amanah akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam sebuah hadis

⁴ Al-Mawardi, *al-Abkam ash-Shulthaniyyah*, (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1996), hlm. 5.

⁵ Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, cet. 2. (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), hlm. 334. Lihat juga Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999), hlm. 173.

⁶ al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, hlm. 199.

dijelaskan bahwa Abu Dzar berkata: *ya Rasulullah tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku? Maka Rasulullah memukul babuku sambil berkata: hai Abu Dzar kau seorang yang lemah, dan jabatan itu sebagai amanat yang pada hari qiyamat hanya akan menyebabkan penyesalan dan kebinaan. Kecuali orang yang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya, dan memenuhi tanggung jawabnya.*

Dalam fiqh siyasah, seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap dua hal, yakni pertanggungjawaban terhadap Allah dan terhadap rakyat yang dipimpinya. Pertanggungjawaban kepada rakyat yang dimaksud adalah komitmen pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dan tidak berlaku zalim kepada mereka. Jikalau seorang pemimpin sudah menunaikan amanah tersebut, maka agama mewajibkan bagi segenap rakyat untuk membela negara. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga hal, pertama apabila rakyatnya membutuhkan belas kasih maka pemimpin tersebut harus berbagi kasih dengan mereka, kedua apabila menghukumi harus berbuat adil dan ketiga melaksanakan apa yang telah dikatakan dengan tidak menyalahi janji atau amanat.⁷

Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan tujuan umum dan utama yang hendak dicapai melalui pemerintahan atau sistem politik Islam. Baik al-Qur'an maupun hadis nabi sering kali menegaskan pentingnya seorang pemimpin yang adil. Imam Ath-Thabari, ketika menafsirkan surat An-Nisa': 8 misalnya, menyebutkan "Pendapat yang lebih jelas menurut pendapatku ialah pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah suatu khitab Allah yang ditujukan kepada para penguasa yang mengharuskan mereka menunaikan amanah kepada orang yang mereka pimpin dan apa yang dikatakan kepadanya dengan adil dan membagi sama rata".⁸ Melalui tafsirnya, Imam Al-Razi juga menjelaskan bahwa orang yang menjadi hakim (penguasa) wajib memutuskan perkara dengan adil. Al-Razi menguatkan pendapatnya dengan ayat-ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa': 57, An-Nahl: 90, Al-An'am: 158 dan Shad: 26.⁹

⁷ al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashibah al-Muluk*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1975).

⁸ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Mesir: Musthafa al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1954/1373).

⁹ Al-Razi, *Tafsir al-Razi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

Bahkan, menurut Ibn Taimiyah, Allah akan menolong pemerintahan yang adil, meski pemimpinnya adalah orang kafir. Sebaliknya, Allah tidak akan menolong pemerintahan yang sewenang-wenang, meski pemimpinnya adalah Muslim.¹⁰ Dalam redaksi berbeda, Abd al-Karim Zaidan melalui *al-Fard* menjelaskan bahwa “Negara yang berkeadilan akan lestari, kendati ia negara kafir. Dan Negara yang lalim (tidak berkeadilan) akan hancur, kendati ia Negara Islam”.¹¹ Al-Mawardi dengan redaksi yang sama menyatakan bahwa negara akan eksis bersama keadilan dan tidak akan eksis bersama kezaliman.¹² Ibn Taimiyah yang mengutip sebuah hadis menyatakan bahwa “sehari bersama seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada beribadah enam puluh tahun.”¹³

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan, yaitu kesetaraan di depan hukum (*equality before law*) dan perlakuan yang adil terhadap golongan minoritas. Prinsip *equality before law* pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar ketika dia baru saja dilantik. Pidato kenegaraan pertamanya sebagai berikut: “Ketahuilah bahwa orang yang paling lemah di antara kamu pada sisiku ialah orang yang kuat. Aku akan mengambil hak orang dari padanya. Dan orang yang paling kuat di antara kamu pada sisiku, ia adalah orang yang lemah, aku mengambil haknya dari orang lain”. Dalam kesempatan berbeda, Umar ibn Khattab juga pernah menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Abu Musa ketika ia diangkat menjadi hakim. Dalam suratnya, Umar menjelaskan “Samaratakanlah antara manusia dalam pandanganmu, keadilanmu, dan majlisimu, supaya orang bangsawan tidak tamak kepada kezalimanmu dan supaya orang yang dhaif tidak putus asa dari keadilanmu”. Puncak praktek keadilan di depan hukum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dijelaskan bahwa Nabi bersabda: “Orang-orang dahulu menjadi binasa karena mereka apabila kaum bangsawannya mencuri, mereka biarkan saja. Apabila orang yang lemah mencuri, mereka

¹⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*, cet. 2. (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951), hlm. 22. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Majmu' Rasail, al-Hisbah* (Kairo: t.tp., 1323), halm. 36.

¹¹ Abd. Al-Karim Zaidan, *Al-Fard wa a-Daulah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (USA: IIFSO, t.t.), hlm. 62.

¹² Al-Mawardi, *al-Ahkam*, hlm. 142.

¹³ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah*, hlm. 334.

jalankan hukuman atasnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tanganNya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah aku memotong tangannya”.

Perlakuan yang adil terhadap minoritas juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan. Minoritas sebenarnya mengindikasikan makna yang luas, mulai minoritas dalam arti jumlah, maupun kualitas. Dalam arti jumlah, minoritas berarti komunitas yang memiliki jumlah terbatas atau lebih sedikit ketimbang mayoritas. Sementara dalam arti kualitas, minoritas adalah komunitas yang lemah dan kerap menjadi korban ketidakadilan, seperti masyarakat miskin dan komunitas non-muslim di negara-negara Islam. Dalam persoalan agama, minoritas non-muslim harus diberi hak hidup dan ruang kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan mereka. Mereka tidak saja harus dihormati dan dilindungi, tapi juga harus diberi ruang yang luas dalam menjalankan agama mereka, dan bukan sebaliknya, membatasi dan menganiaya mereka karena perbedaan agama. Rasulullah pernah bersabda: “Sesungguhnya orang yang mengazab manusia, yang menyiksa manusia di dunia ini, akan disiksa di akhirat”.

Berikutnya adalah musyawarah. Syura (musyawarah) merupakan prinsip penting dalam politik Islam. Islam melarang otoritarianisme, karena pemerintahan yang otoriter tidak mungkin melahirkan kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya. Syura menghendaki partisipasi luas dalam pemilihan pemimpin. Syura juga mensyaratkan proses peralihan kekuasaan yang berjalan dengan damai, bukannya monopoli dan revolusi atau kudeta. Dengan demikian, penerapan transparansi dan *check-and-balances* menjadi inheren di dalam kekuasaan yang berdasar pada prinsip syura.

Terakhir adalah kewajiban untuk mentaati aturan negara dan pemerintah. Setiap manusia yang menjadi warga negara suatu negara tertentu memiliki kewajiban untuk menaati, tunduk dan patuh kepada tata aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Allah berfirman dalam surat al-Nisa': 59 bahwa ”orang-orang beriman wajib hukumnya patuh kepada Allah, Rasul-Nya dan pemimpin di antara mereka.” Dalam sebuah hadis Rasul s.a.w. dinyatakan bahwa ”orang yang taat kepada pemimpinnya berarti sama dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebaliknya orang yang tidak taat kepada pemimpinnya maka berarti dia juga tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Namun demikian, di samping memiliki kewajiban, warga negara juga memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di antara hak warga negara adalah:

1. Hak untuk dilindungi

Manusia sebagai warga negara -terlepas dari latar belakangnya yang berbeda-beda – berhak memperoleh perlindungan dari Negara. Perlindungan tersebut meliputi hak-hak paling mendasar sebagai manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam *maqasyid asy-syari'ah*, yaitu hak untuk dilindungi kehidupannya (*hifdz an-nafs*), agamanya (*hifdz ad-din*), kebebasan berfikirnya (*hifdz al-'aql*), keluarga dan keturunannya (*hifdz an-nasl*), dan harta bendanya (*hifdz al-mal*).

Al-Qur'an sendiri memuat banyak ketentuan terkait perlindungan terhadap kelima hal di atas. Misalnya, surat Al-Maidah: 32 dan QS. Al-An'am: 151 menjelaskan perlindungan jiwa. Surat Al-An'am: 108 menjelaskan perlindungan terhadap agama. Ayat-ayat tentang larangan mabuk, narkoba dan sejenisnya merupakan perintah untuk melindungi kebebasan dan kejernihan berpikir. Surat Al-Nisa': 9 berbicara tentang perlindungan terhadap keluarga dan keturunan, sementara beberapa ayat lain mengenai larangan mencuri, merampok, membuat kerusakan di muka bumi adalah wujud perlindungan dan kepedulian Allah terhadap harta benda yang dimiliki manusia. Jika dilihat dan dipelajari secara seksama, perlindungan terhadap lima hak dasar dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM maupun yang tercantum dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Misalnya: (1) hak atas hidup (*rights to life*); (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (6) hak sebagai subjek hukum; dan (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.¹⁴ Secara jelas tanggungjawab dan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut ada

¹⁴ Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia, editor Ahmad Gaus AF dan Suparto, (Jakarta: Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm. 33.

di pundak negara. Namun demikian, kovenan ini juga membatasi kewenangan aparat negara dalam menjalankan kekuasaannya sehingga tidak sewenang-wenang dan berakibat menyengsarakan rakyat.

2. Hak untuk memperoleh kesejahteraan

Hidup sejahtera menjadi kebutuhan setiap orang dan setiap pemimpin wajib memenuhinya. Sebuah kaidah fiqh menyebutkan: *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, bahwa kewajiban seorang pemimpin dalam semua kebijakannya ditujukan untuk kesejahteraan warganya. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa sayyidina Umar ibn Khattab sampai rela memanggul sendiri karung beras yang akan dibagikan kepada rakyatnya yang sedang tertimpa kelaparan akibat gagal panen.

Kesejahteraan hanya dapat diraih apabila warga negara dapat mengakses pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pangan, tempat tinggal, kesehatan dan lain sebagainya. Di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 disebutkan bahwa negara juga wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya yang antara lain meliputi: (1). Hak atas pekerjaan; (2). Hak mendapatkan program pelatihan; (3). Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; (4). Hak membentuk serikat buruh; (5). Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; (6). Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan; (7). Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan; (8). Hak terbebas dari kelaparan; (9). Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi; (10). Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma; (11). Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.¹⁵

¹⁵ Rahmah Maulidia, "Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ayy-Syir'ah*, vol. 35, No. II, Th. 2001

3. Hak memilih dan dipilih dalam sistem politik

Hak memilih dan dipilih merupakan pengejawantahan dari prinsip musyawarah dalam Islam. Hak ini melekat pada setiap warga negara, tanpa memandang golongan, latar belakang, status sosial, dan agama. Setiap individu berhak untuk terlibat proses-proses politik, tanpa terkecuali, termasuk golongan minoritas. Kelompok minoritas juga harus memperoleh hak-haknya, sebagaimana warga negara yang lainnya.

Dalam persoalan hak untuk dipilih, sejatinya Islam juga tidak mensyaratkan agama dan suku tertentu. Meski dalam beberapa hadis dan karya ulama'-ulama' fiqh disebutkan terdapat persyaratan untuk menjadi pemimpin harus beragama Islam dan suku Quraisy. Namun hadis dan pendapat ulama ini harus dipahami secara kontekstual. Syarat menjadi pemimpin yang paling penting adalah memiliki kualifikasi kekuatan (*al-qumamah*) atau profesionalitas dan integritas (*al-amanah*). Selanjutnya dia bisa berlaku adil dalam menjalankan amanah tersebut. Bahkan andaikan syarat-syarat tersebut tidak diketemukan pada diri seorang muslim dan kebetulan ada pada diri seorang non muslim, itu tidak menjadi masalah. Sementara syarat suku Quraisy, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis *al-aimmatu min Quraisyin*, menurut Ibnu Khaldun itu merupakan signal pemberitahuan dari Nabi bahwa untuk menjadi pemimpin harus memiliki modal politik dan modal sosial. Pada masa Nabi hanya orang dari suku Quraisy lah yang memiliki kemampuan dan bekal yang baik untuk menjadi pemimpin, sehingga keluarlah hadis tersebut.¹⁶

Model sistem dan bentuk negara dalam sejarah Islam

Secara historis, model sistem dan bentuk negara dalam Islam beragam mulai dari khilafah, imamah, imarah hingga daulah. Istilah khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin umat menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan Nabi s.a.w. Pasca Abu Bakar berturut-turut yang memimpin adalah Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib. Keempatnya kemudian

¹⁶ Abd. Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Jender dalam Hukum Islam, *Jurnal Ayy-Syir'ah*, vol. 35, No. II, Th. 2001.

terkenal dalam sejarah sebagai *al-Khulafa' al-Rasyidun* (khalifah yang terpercaya). Kepemimpinan *al-Khulafa' al-Rasyidun* ini dianggap sebagai kepemimpinan sejati dan dijadikan sebagai bentuk negara/khilafah ideal dalam sejarah perpolitikan Islam.

Pengakuan *al-Khulafa' al-Rasyidun* bagi pemerintahan empat orang khalifah menurut Ibn Taimiyyah, melewati proses yang panjang dan bertahap. Mula-mula kalangan Bani Umayyah menyebut tiga orang *kehalifah* saja, yaitu Abu Bakar, Umar ibn Khattab, dan Usman ibn Affan tanpa Ali ibn Abi Talib. Sebaliknya kalangan Syi'ah hanya mengakui Ali ibn Abi Talib tanpa menyebut tiga khalifah lainnya. Kemudian Dinasti Amawiyah di Maghribi dan Andalusia, Spanyol, menyebut bahwa *al-Khulafa' al-Rasyidun* itu terdiri dari Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Selanjutnya khalifah Umar ibn Abd al-Aziz dari Bani Umayyah merehabilitasi nama Ali ibn Abi Talib guna mengakomodasi kaum Syi'ah dalam pemerintahannya. Dia juga mengakhiri kebiasaan saling melaknat dalam khutbah jum'at dan digantikan dengan memanjatkan do'a keselamatan dan kebahagiaan bagi khalifah dan seluruh kaum Muslim. Sejak itu, kebiasaan menyebut *al-Khulafa' al-Rasyidun* bagi Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib menjadi populer di kalangan kaum muslim.¹⁷

Setelah kepemimpinan *al-Khulafa' al-Rasyidun* tersebut model atau bentuk kekhilafahan berubah menjadi bentuk Dinasti (*Daulah*) yang sistem pergantiannya dilaksanakan secara turun temurun. Hal ini dapat dilihat dalam praktek pemerintahan Dinasti Umayyah di Damascus (41 H./661 M. Sampai dengan 133 H./750 M.) yang memiliki 14 (empat belas) orang khalifah, Abbasiyah di Baghdad dengan 37 orang khalifah (133 H./750 M. sampai dengan 643 H./1258 M.), Umayyah di Spanyol dengan 19 orang khalifah (139 H./756 M. sampai dengan 670 H./1031 M.), Fatimiyyah di Mesir dengan 14 orang khalifah (293 H./909 M. sampai dengan 566 H./1171 M.), Mughal di India dengan 15 sultan (947 H./1526 M. sampai dengan 1279 H./1858 M.), Turki Utsmani di Istanbul dengan 16 orang khalifah (684 H./1299 M. sampai dengan 1345 H./1924 M.) dan dinasti Islam lainnya baik di Timur maupun di Barat.

¹⁷ Ibn Taimiyyah, *Minhaj al-Sunnah*, jilid II (Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadis, t.t.), hlm. 187-188.

Perkembangan khilafah dari suatu masa ke masa lainnya dipaparkan berikut secara cukup detail berdasarkan urutan dalam sejarah termasuk juga alasan-alasan kenapa terjadi perubahan dari sistem *khilafah* ke sistem dinasti, *imamah*, *imarah al-mukminin* dan lain sebagainya.

1. Masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*

Masa *al-Khulafa' al-Rasyidun* adalah masa kepemimpinan sahabat-sahabat terkemuka Rasulullah, yaitu secara berturut-turut Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Talib.

Setelah wafatnya Rasulullah, masalah suksesi menjadi masalah politik pertama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh umat Islam di awal babakan sejarahnya. Pada masa hidupnya, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya, hanya ketika sakit menjelang wafat, ia memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam shalat. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah ingin menyerahkan masalah suksesi kepemimpinan kepada semangat demokrasi bangsa Arab. Sikap Rasul yang demikian juga menunjukkan bahwa format atau bentuk suksesi dalam Islam bukan sesuatu yang *tauqifi* tetapi merupakan sesuatu yang *ijtihadi*.

Rasulullah *s.a.w.* tidak hanya meninggalkan ajaran Islam yang harus diteruskan oleh umatnya tetapi ia juga meninggalkan negara atau pemerintahan meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Dengan demikian, memilih orang untuk menggantikannya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan atau dalam bahasa agama hukumnya wajib atau *fardu*.

Setelah Rasulullah *s.a.w.* wafat kepemimpinan umat Islam beralih kepada Abu Bakar, mertua dan sekaligus teman terdekat Rasul. Naiknya Abu Bakar ke tampuk kepemimpinan berangkat dari gerakan politik yang dilakukan pemuka Ansur setelah wafatnya Rasul. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah (balai pertemuan) untuk mendiskusikan masalah pengganti Rasul dan akhirnya menyepakati untuk mengangkat Sa'ad ibn Ubadah.

Pertemuan tersebut menurut Husein Muhammad Haikal merupakan prakarsa Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad berusaha memprovokasi kaum Ansur untuk merebut kepemimpinan atas seluruh kaum Muslim dari Muhajirin. Ia berusaha menggunakan kaum Ansur untuk

memenuhi ambisinya untuk menjadi pemimpin seluruh kaum Muslim. Dalam kesempatan itu, Sa'ad berpidato:

فقال بعد ان حمد الله وأثنى عليه يا معشر الانصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب ان محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم الى عبادة الرحمن وخلق الانداد والاولثان فما آمن به من قومه الا رجالا قليل وكان ما كانوا يقدرون على ان يمنعوا رسول الله ولا ان يعزوا دينه ولا ان يدفعوا عن انفسهم ضيما عموا به حتى اذا اراد بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الايمان به وبرسوله والمنع له ولا صحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم اشد الناس على عدوه منكم واثقله على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا حتى أثنى الله عز وجل لرسوله بكم الارض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قير عين استبدوا بهذا الامر دون الناس فإنه لكم دون الناس

Artinya: Wahai orang-orang Ansur, kalian memiliki keutamaan di dalam agama Islam. Jasa-jasa kalian terhadap Islam tidak dimiliki oleh kelompok manapun dari bangsa Arab. Muhammad *s.a.w.* telah tinggal selama 10 tahun di antara kaumnya menyeru kepada ibadah Arrohman dan perintah untuk melepaskan peribadatan terhadap berhala; namun hanya sebagian saja di antara mereka yang mau beriman. Mereka tidak mampu membela Rasulullah dan menjayakan agamanya, bahkan mereka sendiri juga tidak mampu membela dirinya sendiri. Karunia dan kenikmatan ini dikhususkan bagi kalian, sehingga kalian dapat menjadi pembela baginya dan sahabat-sahabatnya yang mengantarkan ke arah kejayaan agama-Nya. Di dalam berjihad menegakkan agama Allah, kalianlah yang dikenal sebagai orang-orang yang paling keras terhadap musuh-musuh-Nya. Akhirnya semua bangsa Arab menjadi sadar dan memeluk agama Allah dengan penuh ketaatan. Mereka menyerahkan kepemimpinan kepadanya dengan perasaan tunduk dan pasrah. Kekuasaan telah diberikan Allah kepada Rasul-Nya atas bumi ini bersama kalian, sehingga banyak di antara bangsa Arab yang menyerah karena pedang-pedang kalian. Sampai dengan ia wafat, ia telah rela dan percaya penuh kepada kalian. Oleh karena itu, ambillah kekuasaan ini sebelum diambil alih oleh kelompok lainnya, sebab

kekuasaan ini hanya diperuntukkan bagi kalian, bukan kepada yang lain.¹⁸

Gerakan politik kaum Ansor itu didengar oleh pemuka Muhajirin yaitu Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Keduanya kemudian mengajak Abu Bakar untuk mendatangi kaum Ansor yang sedang mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Saidah. Dalam pertemuan tersebut terjadi dialog dan perdebatan yang sengit dan menegangkan. Perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin itu terjadi diawali ketika Abu Bakar berpidato setelah sampai di Saqifah Bani Saidah. Dalam pidatonya, ia mengemukakan keutamaan Muhajirin sebagai yang mula-mula masuk Islam, berjuang di sisi Rasulullah dalam menyiarkan dan menegakkan Islam, sehingga mereka mengalami penderitaan bersama Nabi. Oleh karena itu, mereka (Muhajirin) lebih berhak menggantikan Nabi dalam memimpin umat.

Pernyataan Abu Bakar ini tidak bisa diterima oleh kaum Ansor, bahkan salah seorang pemukanya, al-Habab ibn Munzir, bangkit dan menyatakan bahwa pendirian mereka bahwa jabatan pemimpin harus diberikan kepada mereka. Bila tidak maka lebih baik masing-masing memiliki pemimpin sendiri. Dengan demikian maka aroma perpecahan di kalangan umat Islam awal sudah mulai muncul, untunlah di saat itu, seorang pemuka Ansor, Basyir ibn Saad, tampil ke depan dan mengatakan bahwa kaum Ansor membela Islam semata-mata berdasarkan rida Allah dan ketaatan kepada Nabi. Karena itu, tidak layak bila mereka berebut jabatan pemimpin dengan kaum Muhajirin. Menurutnya Rasulullah dari suku Quraisy maka kaumnya lebih berhak untuk menggantikannya.

Kemudian Abu Bakar mengajukan dua orang tokoh Quraisy untuk dipilih, Umar ibn Khattab dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Namun kemudian Umar ibn Khattab justru meminta Abu Bakar membuka tangannya dan langsung memba'atnya sebagai pengganti (khalifah) Rasulullah.¹⁹ Gerakan Umar ini akhirnya diikuti oleh Abu Ubaidah ibn

¹⁸ Husein Muhammad Haikal, *Khalifah Abu Bakar As-Siddiq*, terj. Abdulkadir Mahdamy (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 58-59; At-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 207-208; Joesoef Sou'yb, *Sejarah Danlat Khulafaur Rasyidin* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 18-19.

¹⁹ Taufik Abdullah...(et al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm.37.

Jarrah, selanjutnya diikuti oleh hadirin yang hadir di Saqifah Bani Saidah itu. *Bai'at* terbatas ini kemudian terkenal dalam sejarah dengan nama *bai'at saqifah*. Pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar di masjid Nabawi dan berlangsunglah *bai'at* umum.²⁰

Dalam kesempatan tersebut Abu Bakar memberikan pidato di awal pemba'iatannya sebagai khalifah. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Suyuti ia berbicara sebagai berikut:²¹

ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنني قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني. وإن أسأت فقوموني, الصدق أمانة, والكذب خيانة, والضعيف فيكم قوى عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله, والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله, لا يدع قوم لجهاد في سبيل الله الا ضريحهم الله بالذل, ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء, أطيعوني ما أطيع الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم

Artinya: Wahai manusia sungguh, aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, namun aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah, dan jika aku berbuat salah maka luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu amanah, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang yang kuat di antara kamu lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Janganlah salah seorang dari kamu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan atas mereka suatu kehinaan. Janganlah sesuatu kaum menyebar kejahatan dalam suatu kaum karena Allah benar-benar akan menimpa bala bagi mereka. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jika aku berbuat durhaka maka tidak ada kewajiban bagi kamu menaatiku.

²⁰ Ibrahim Hasan, *Tarikh Islam*, Juz I (Mesir: Maktabah Nahdah, 1976), hlm. 432.

²¹ Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa'* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 64.

Di dalam masa pemerintahannya, Abu Bakar mampu menyatukan negara Arab dalam kesatuan politik. Kesatuan politik ini berawal dari kesatuan agama. Dalam mengatur pemerintahannya, Abu Bakar selalu berkonsultasi dengan orang-orang yang telah membai'atnya. Menurut Haikal, corak pemerintahan pada masa Abu Bakar adalah lebih dekat dengan sistem militer daripada dengan sipil. Hal ini bisa dimengerti karena sebelum datangnya Islam, perundang-undangan di negeri Arab belum mantap.²²

Pemilihan Umar ibn Khattab sebagai khalifah berbeda dengan pemilihan Abu Bakar. Umar terpilih menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar melalui penunjukan oleh khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Namun demikian, penunjukan ini telah didahului sebelumnya dengan suatu konsultasi informal dengan beberapa pemimpin umat di kalangan sahabat Nabi yang senior. Di antara sahabat tersebut adalah Abdurrahman ibn Auf, Usman ibn Affan, Tolhah ibn Ubaidillah, Asid ibn Khudair dan lain-lainnya.²³ Pada umumnya sahabat yang dimintai konsultasi menyatakan setuju dengan penunjukan Umar, hanya ada di antara mereka yang mengomentari kekerasan sikap Umar. Kekhawatiran ini dijawab oleh Abu Bakar bahwa Umar itu keras karena dia sendiri tidak keras tapi nanti ketika dia (Umar) sudah menjadi khalifah, dia akan berubah.²⁴

Setelah konsultasi dengan para sahabat, Abu Bakar juga meminta pendapat orang banyak tentang penunjukan penggantinya terhadap Umar bin Khattab dan masyarakat mengatakan *sami'na wa ata'na*. Setelah dirasa semua orang sepakat terhadap penunjukan Umar, Abu Bakar memanggil Umar dan menyampaikan amanatnya.²⁵

²² Haikal, *Khalifah*, hlm. 340.

²³ Dialog antara Abu Bakar dengan para sahabat tersebut dicatat secara lengkap oleh Joesoef Sou'yb dalam bukunya: *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 24.

²⁵ Amanat Abu Bakar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Hai Umar ibn Khattab; Allah memikulkan tanggungjawab pada malam hari dan jangan tangguhkan kepada siang hari Allah memikulkan tanggungjawab pada siang hari dan jangan tangguhkan kepada malam hari. Allah tidak akan menerima amal-sunat sebelum amal-fardhu dilaksanakan. Bukankah anda tahu, hai Umar, bahwa daun-neraca seseorang itu akan berat pada hari kemudian disebabkan melaksanakan kebenaran. Bukanlah anda tahu, hai Umar, bahwa daun neraca seseorang itu akan ringan pada hari kemudian disebabkan membela kepalsuan. Bukankah anda saksikan, hai Umar,

Terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah tidak hanya melalui penunjukan Abu Bakar, tetapi menurut catatan W. Montgomery Watt, juga telah diikuti dengan pembai'atan secara aklamasi atau sumpah setia rakyat secara keseluruhan dan, hal ini terjadi ketika Abu Bakar masih hidup.²⁶

Lain halnya dengan pemilihan Usman ibn Affan sebagai khalifah menggantikan Umar ibn Khattab. Sebelum menghadap sang pencipta, Umar ibn Khattab telah menunjuk enam orang tim formatur sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya. Keenam orang tersebut adalah Ali ibn Abi Talib, Usman ibn Affan, Zubair ibn Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, dan Tolhah ibn Ubaidillah.

Segera setelah pengumuman khalifah Umar tentang tim formatur tersebut, Abu Tolhah al-Ansari bersama Mikdad ibn Aswad al-Ansari mengumpulkan enam tokoh itu untuk melaksanakan perundingan di dalam rumah Musawwar ibn Mukhrimat. Di dalam perundingan itulah Abdurrahman ibn Auf mengajukan saran agar di antara mereka berenam ada yang secara sukarela mengundurkan diri dari pencalonan. Dia sendiri menyatakan mundur dan kemudian diikuti oleh tiga tokoh lainnya hingga tinggal 2 calon yakni Usman ibn Affan dan Ali ibn Abi Talib.²⁷

Kemudian Abdurrahman ibn Auf melakukan *hearing* dengan tokoh-tokoh misalnya dengan Imar ibn Yasir, Mikdad ibn Aswad al-Ansari, Abdullah ibn Abi-Sarah, Abdullah ibn Abi Rabia. Setelah mendengar pendapat-pendapat para tokoh, Abdurrahman ibn Auf juga memperluas konsultasinya dengan masyarakat luas dan pada

bahwa ayat-ayat suka ria itu senantiasa didampingi ayat-ayat ancaman, dan ayat-ayat ancaman itu senantiasa didampingi ayat-ayat suka ria. Tujuannya supaya manusia itu gembira disertai gentar. Bergembira dengan penuh harap akan tetapi bukan terhadap hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, hingga akan tidak gentar menghadap Allah kelak. Bukankah anda saksikan, hai Umar, bahwa Allah bercerita tentang kebahagiaan penduduk surga, jikalau anda mengingatnya, maka ucapkanlah di dalam diri: Aku akan beramal seperti amal mereka itu. Itulah amanatku kepada anda. Jikalau anda memperpegangi amanatku itu maka mudah-mudahan anda tidak akan lebih mencintai yang tidak tampak daripada yang tampak: Joesoef Sou'yb, *Sejarah*, hlm. 139-140.

²⁶ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987), hlm. 35.

²⁷ Haikal, *Khalifah*, hlm. 321.

akhirnya dia memutuskan bahwa khalifah pengganti Umar ibn Khattab adalah Usman ibn Affan.

Keputusan ini menuai kritik dari pihak Ali karena Abdurrahman ibn Auf adalah ipar Usman ibn Affan, walaupun kritik ini disanggah oleh Abdurrahman dengan menyatakan bahwa pilihannya berdasarkan suara terbanyak dari penduduk Madinah dan bukan karena sesuatu sebab lainnya.²⁸

Setelah dilantik menjadi khalifah ketiga, Usman ibn Affan menyampaikan pidato pertamanya sebagai berikut:

فقال أما بعد فإن قد حملت وقد قبلت ألوان متبع ولست بمبتدع ألوان لكم علي بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثا اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسنتم وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملاء والكف عنكم الا فيما استوجبتم

Artinya: Sesungguhnya tugas ini telah dipikulkan kepadaku dan aku telah menerimanya dan sesungguhnya aku adalah seorang *muttabi'* (pengikut sunnah Rasul) menuntut aku mengenai tiga hal selain Kitab Allah dan Sunnah Nabi *s.a.w.*, yaitu mengikuti apa yang telah bersepakat dan telah kamu jadikan sebagian kebiasaan, membuat kebiasaan baru yang layak bagi ahli kebajikan atas kamu kecuali dalam hal-hal yang kamu sendiri menyebabkannya.²⁹

Menurut M. Hasbi Amiruddin, kalau dilihat dari pidato pertamanya, Usman ibn Affan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, menghormati dan melindungi hak-hak rakyat, mewujudkan keadilan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, Usman juga masih melaksanakan musyawarah sesuai dengan perintah al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³⁰

Namun demikian, kebijakannya mengganti beberapa pejabat seperti gubernur dengan orang-orang yang dianggap masih memiliki hubungan kerabat yang dekat dengannya menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sebagian umat Islam. Mereka kemudian menyusun

²⁸ *Ibid.*, hlm. 322-323.

²⁹ At-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 149.

³⁰ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 68.

kekuatan untuk memberontak kepada pemerintahan Usman dan ingin menggulingkan Usman karena dianggap telah melakukan nepotisme. Penentangan terhadap Usman akhirnya memuncak pada terbunuhnya Usman oleh pemberontak.

Situasi politik pada waktu itu menjadi sangat kacau. Masing-masing pihak mendatangi calon yang disenanginya untuk menjadi khalifah. Namun dalam kondisi kacau demikian tidak ada di antara calon yang diusung oleh masing-masing pihak bersedia untuk menjadi khalifah. Oleh karena itu, Ali ibn Abi Talib dipaksa untuk diba'iat menjadi khalifah. Setelah pempa'iatan sebagian tokoh, keesokan harinya ketika Ali ibn Abi Talib naik mimbar untuk khutbah jum'at seluruh kaum muslimin memba'iatnya. Setelah pembai'atan itu Ali menyampaikan pidatonya di awal jabatannya sebagai khalifah sebagai berikut:

فقال إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخذوا بالخير ودعوا الشر الفرائض أدوها الى الله سبحانه يؤدكم الى الجنة إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق لا يجل أذى المسلم الا بما يجب بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وان ما من خلفكم الساعة تحذوكم تحففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس اخراهم اتقوا الله عباده في عباده وبلاده انكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه واذا رأيتم الخير فخذوا به واذا رأيتم الشر فدعوه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض.

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab suci al-Qur'an sebagai petunjuk yang menerangkan padanya yang baik dan yang jahat, maka hendaklah kamu ambil yang baik dan tinggalkan yang jahat. Kewajiban-kewajiban yang kamu tunaikan kepada Allah akan membawa kamu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan apa yang haram, dan memulainya kehormatan seorang muslim berarti memulainya kehormatan seluruhnya, dan memulainya keikhlasan dan tauhid orang-orang Muslim. Hendaklah setiap Muslim menyelamatkan manusia dengan kebenaran lisan dan tangannya. Tidak boleh menyakiti seorang Muslim kecuali apa yang diperbolehkannya. Segeralah kamu melaksanakan urusan kepentingan umum. Sesungguhnya urusan manusia menanti di depan kamu dan

orang yang di belakang kamu sekarang bisa membatasi, meringankan urusan kamu. Bertakwalah kepada Allah sebagai hamba Allah kepada hamba-hamba-Nya dan negeri-Nya. Sesungguhnya kamu bertanggungjawab dalam segala urusan termasuk urusan tanah dan lingkungan. Dan taatlah kepada Allah, jika kamu melihat yang jahat maka tinggalkanlah. Dan ingatlah ketika kamu berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi.³¹

Ali adalah orang (khalifah) pertama yang memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Hal itu dilakukan karena dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya kurang loyal dalam membelanya, sedangkan masyarakat Kufah dianggapnya sangat loyal terhadapnya.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Ali ibn Abi Talib berusaha menerapkan sistem *khilafah* yang bersih, suci, dan murni. Ia juga memerintahkan walinya untuk bertindak bijaksana, begitupun dalam pemungutan pajak dan sedekah, ia berpesan kepada aparatnya supaya memungut pajak dan sedekah dengan baik dan sopan. Untuk legalitas pemungutan pajak, Ali menyusun undang-undang untuk mendapatkan pajak yang diwajibkan kepada orang-orang dan memandang kemakmuran bumi itu lebih mantap dalam keputusan tentang masalah pajak.³²

Dalam hal etika pejabat, Ali melarang keras para *wali* (kepala perpajakan daerah/kepala distrik) atau pejabatnya membuka rahasia orang-orang dan juga melarang bertemu dengan orang-orang jahat. Ali menginginkan adanya keseimbangan prioritas kebijakan. Oleh sebab itu, dia sangat memperhatikan hak umum seimbang dengan hak perorangan.³³

Mulai dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali dinamakan periode *al-Khilafah al-Rasyidah*. Para khalifahnya disebut *al-Khulafa' al-Rasyidun*, (khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk). Ciri masa ini adalah para khalifah betul-betul menurut teladan Nabi. Mereka dipilih melalui proses musyawarah, yang dalam istilah sekarang disebut demokratis. Setelah periode ini, pemerintahan Islam berbentuk

³¹ At-Tabari, *Tarikh*, hlm. 157.

³² Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, terj. Abdulkadir Mahdomy, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, cet.3, 1994), hlm. 123-124.

³³ *Ibid*.

kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun. Selain itu, seorang khalifah pada masa *al-Khilafah al-Rasyidah*, tidak pernah bertindak sendiri ketika negara menghadapi kesulitan; Mereka selalu bermusyawarah dengan pembesar-pembesar yang lain, sedangkan khalifah-khalifah sesudahnya sering bertindak otoriter .

Karena sifatnya yang demikian, Masykuri Abdillah menyatakan bahwa bentuk negara pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun* lebih tepat disebut sebagai republik, karena sistem pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan/pengangkatan oleh rakyat atau wakilnya serta berdasarkan kriteria kesalehan, kemampuan, dan prestasinya, bukan berdasarkan kriteria kekeluargaan secara turun temurun.³⁴

2. Masa Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah dibangun oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan (606-681 M)³⁵. Dinasti Umayyah dinisbatkan kepada kakek buyutnya yang bernama Umayyah. Mu'awiyah dikenal dalam sejarah sebagai orang yang mencetuskan sistem dinasti atau monarki setelah dia menunjuk puteranya, Yazid, sebagai penggantinya. Untuk mengamankan pemerintahannya, Mu'awiyah memindahkan ibu kota kekhilafahan dari Kufah ke Damaskus.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa Ali ibn Abi Talib terjadi perang saudara antara Ali dan kelompoknya dengan Mu'awiyah dan kelompoknya. Perang saudara itu merupakan cikal bakal perpecahan dalam Islam bahkan hingga saat ini. Kelompok pendukung Ali di kemudian hari dikenal dengan sebutan Syi'ah, sementara kelompok pendukung Mu'awiyah dikenal dengan sebutan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* atau kelompok Sunni. Setelah Mu'awiyah naik tahta, ia berhasil melakukan *islah* atau perdamaian dengan

³⁴ Masykuri Abdillah, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam, Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 77-78.

³⁵ Mu'awiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi menjalankan dakwah di ibu kota Makkah pada tahun 610 M. Ia masuk Islam dalam usia masih muda dan turut berhijrah ke Madinah. Sebenarnya secara silsilah keturunan, Mu'awiyah memiliki hubungan dekat dengan Nabi yakni pertemuan nasab pada Abdi Manaf (Mu'awiyah-Abi Sufyan-Harb-Umayyah-Abdi Syams-Abdi Manaf).

kelompok pendukung Ali, maka pada tahun 661 M. terkenal sebagai '*Am Sannah al-Ijtima'* (tahun pemulihan persatuan).³⁶

Pada masa Dinasti Umayyah, gelar kepada seorang khalifah juga mengalami perubahan. Kalau Abu Bakar lebih suka memakai gelar khalifah Rasulullah atau khalifah saja, Umar dengan gelar *Amir al-Mukminin* dan Ali ibn Abi Talib disebut Imam Ali, maka Mu'awiyah menyebut dirinya sebagai khalifah Allah (*Deputy of God*).³⁷

Dinasti Umayyah di Damaskus berlangsung selama 90 tahun (41-132 H./661-750 M.). Selama 90 tahun tersebut, Dinasti Umayyah telah dipimpin oleh 14 khalifah. Khalifah besar Bani Umayyah adalah Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (661-680 M), Abd al-Malik ibn Marwan (685- 705 M), al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M), Umar ibn Abd al-Aziz (717- 720 M) dan Hasyim ibn Abd al-Malik (724- 743 M).

Ekspansi yang terhenti pada masa khalifah Usman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Mu'awiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Mu'awiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Mu'awiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abd al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Baluhistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan.

Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman al-Walid ibn Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih sepuluh tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah Aljazair dan Marokko dapat ditundukan oleh tentara Muslim, Tariq ibn Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan

³⁶ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 15-16.

³⁷ Mengenai konsepsi Mu'awiyah tentang khalifah Allah ini diulas secara panjang lebar oleh Patricia Crone dan Martin Hinds dalam bukunya *God's Caliph Religious Authority in the First Centuries of Islam* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), khususnya pada bab 3 hlm. 24-42.

pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Marokko dengan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (*Jabal Tariq*). Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Kordova, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan ibu kota Spanyol, Toledo yang ditaklukkan.

Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Hisyam ibn abd al-Malik (724-744), serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Aburrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi terbunuh (732 M.), dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di samping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah ini.

Dengan keberhasilan ekspansi tersebut, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Wilayah-wilayah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah.

Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Mu'awiyah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (*qadi*) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, *Qadi* adalah seorang spesialis di bidangnya. Abd al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 689 M. dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abd al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan khalifah Abd al-Malik diikuti oleh puteranya al-Walid ibn Abd al-Malik (705- 715 M) seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan

pembangunan. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan yang humanis ini digaji oleh negara secara tetap. Dia juga membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid yang megah.³⁸

Dari segi administrasi pemerintahan secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Pada masa Dinasti Umayyah, *khilafah* dibantu oleh seorang *Katib*. *Katib* tersebut mempunyai lima orang bawahan yang memiliki 5 macam pembagian tugas pemerintahan, yaitu:³⁹

1. *Katib al-Rasail* yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat
2. *Katib al-Kharaj* yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara
3. *Katib al-Jund* yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan ketentaraan
4. *Katib al-Syurtah* yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan umum (kepolisian)
5. *Katib al-Quds* yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim-hakim setempat.

Di atas semua itu, Dinasti Umayyah bertanggungjawab terhadap 'penyimpangan' implementasi khilafah dari konsep yang hakiki. Menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan, khilafah pada masa Dinasti Umayyah berbeda dengan khilafah sebelumnya (*masa khulafa' al-rasyidin*) dalam beberapa hal, yaitu:⁴⁰

1. *khilafah* Umayyah menjadi lebih dekat dengan politik ketimbang dengan agama.
2. *khilafah-khalifah* Umayyah bersenang-senang dengan kemewahan dunia sebagaimana yang dilakukan para raja atau para Kisra.
3. *khilafah* pada masa Umayyah diwariskan.

³⁸ Abdullah...(et al.), *Ensiklopedi*, hlm. 70.

³⁹ Sou'yb, *Sejarah*, hlm. 234-235.

⁴⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *al-Nudum al-Islamiyyah li al-Sunnah al-Taujihah* (Kairo: Matba'ah li Jannat al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953), hlm. 14-15.

Dengan demikian, maka *khilafah* yang hakiki hanya ada sejak wafatnya Rasulullah *s.a.w.* sampai terbunuhnya Ali ibn Abi Talib. Adapun *khilafah* Umayyah tidak lagi berdasarkan *syura* tetapi sudah menjadi kerajaan yang diwariskan.⁴¹

3. Masa Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah adalah dinasti Islam yang melanjutkan dinasti Umayyah sebelumnya. Dinamakan Dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan al-Abbas, paman Nabi Muhammad *s.a.w.* Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) sampai dengan 656 H. (1258 M). Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode:⁴²

1. Periode Pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama.
2. Periode Kedua (232 H/847 M-334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki pertama.
3. Periode Ketiga (334 H/945 M-447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan *khilafah* Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
4. Periode Keempat (447 H/1055 M-590 H/1194 M), masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan *khilafah* Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.
5. Periode Kelima (590 H/1194 M-656 H/1258 M), masa *khilafah* bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad.

Dasar-dasar pemerintahan Dinasti Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Namun,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴² www.google.com., "Tarikh/Sejarah Khilafah", diakses pada tanggal 12 Mei 2007.

puncak keemasan dinasti Abbasiyah berada pada tujuh khalifah sesudahnya, yaitu al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (775- 786 M), Harun al-Rasyid (786-809 M), al-Ma'mun (813-833 M), al-Mu'tasim (833-842 M), al-Wasiq (842-847 M), dan al-Mutawakkil (847-861 M).

Setelah berdirinya Dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan *khilafah* berkembang menjadi:⁴³

1. *Khilafah* Abbasiyah memerintah berdasarkan sistem kewarisan dari pendiri Daulah Islamiyah yakni Nabi Muhammad *s.a.w.* Dengan demikian, mereka menganggap bahwa kepemimpinan diberikan oleh Allah melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad *s.a.w.* bukan dari bangsa/umat.
2. Pola pemerintahan khalifah Abbasiyah lebih condong kepada Parsi, sehingga sistem administrasi pemerintahan mirip dengan administrasi pemerintahan Parsi.
3. Yang memperkuat pandangan penyerahan kekuasaan dari Tuhan kepada Nabi dan keluarganya adalah bahwa khalifah Abbasiyah memakai *burdah* (jubah) Nabi *s.a.w.* ketika memerintah.

Perbedaan antara kekuasaan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah antara lain, kalau pada masa Dinasti Umayyah kekuasaannya lebih Arab-sentris, maka Dinasti Abbasiyah menerapkan distribusi kekuasaan secara lebih luas, tidak terbatas di kalangan orang Arab saja, tetapi juga mengikutsertakan muslim non-Arab lainnya. Jadi sifatnya lebih plural. Di samping itu, khalifah pada masa Umayyah memiliki otoritas yang sangat besar dalam segala aspek, maka pada masa Abbasiyah mulai ada pembagian tugas, yaitu dengan diadakannya jabatan wazir yang pada awalnya sebagai penasehat khalifah, namun kemudian dapat bertindak sebagai kepala pemerintahan.⁴⁴

Birokrasi di bawah wazir yang lebih teknis yaitu departemen (diwan) militer, administrasi, dokumentasi, dan perbendaharaan. Namun demikian, masih berjalan sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan.⁴⁵

⁴³ Hasan, *Al-Nudum*, hlm. 17-18.

⁴⁴ Abdullah...(et al.), *Ensiklopedi*, hlm. 86.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

4. Masa Dinasti Utsmaniyah

Kekhilafahan Utsmaniyah berasal dari suku Kayi yang bersambung pada kabilah Turkmaniyah⁴⁶ yang pada permulaan abad ke-7 H. mendiami Kurdistan. Suku Kayi yang saat itu dipimpin oleh Sulaiman melakukan hijrah pada tahun 617 H./1220 M. Bersama-sama dengan kabilahnya dia beranjak meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia dan merekapun menetap di kota Akhlath.⁴⁷

Peletak dasar Dinasti Utsmani adalah Utsman putra Urtughril atau cucu Sulaiman. Utsman lahir pada tahun 656 H./1258 M. Berkaitan dengan tahun kelahiran Utsman yang bersamaan dengan jatuhnya ibu kota Dinasti Abbasiyah, Baghdad akibat serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, ada ulasan menarik yang disampaikan oleh Ali Muhammad Ash-Shalabi. Menurutnya saat kelahiran Utsman itu adalah saat di mana Islam sedang memulai sebuah kebangkitan baru saat ia berada di puncak kelemahan dan kehancuran.⁴⁸

Untuk memperkuat tesisnya, Ash-Shalabi mengajukan firman Allah yang berbunyi:⁴⁹ ”Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁵⁰

Ayat di atas kemudian dilanjutkan dengan ayat 5-6 yang berbunyi: ”Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi

⁴⁶ Suku Al-Ghizz yang terkenal dengan Oghus berdiam di suatu wilayah yang terentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian timur hingga laut Qazwin di sebelah barat, dari lembah Siberia di sebelah utara hingga anak benua India dan Persia di sebelah selatan.

⁴⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, MA., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2, 2004), hlm. 41; Taufik Abdullah...(et al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 231.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Departemen Agama R. I., *.al-Qur'an dan Terjemabannya* (Semarang: CV. Alwaah, 1993), hlm. 609.

(bumi).”⁵¹ ”Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu.”⁵²
Para sultan yang memimpin Daulah Utsmaniyyah adalah:

1. Utsman 1300 M.
2. Orkhan bin Utsman 726-761 H./1327-1360 M.
3. Murad I 761-791 H./1360-1389 M.
4. Bayazid I 791-805 H./1389-1402 M.
5. Muhammad I 781-824 H./1379-1421 M.
6. Murad II 824-855 H./1421-1452 M.
7. Muhammad al-Fatih 855-886 H./1451-1481 M.
8. Bayazid II 886-918 H./1481-1512 M.
9. Salim I 918-926 H./1512-1519 M.
10. Sulaiman Qanuni 926-972 H./1520-1566 M.
11. Salim II 974-982 H./1566-1574 M.
12. Murad III 982-1003 H./1574-1595 M.
13. Muhammad IV 1058-1098 H./1648-1687 M.
14. Sulaiman II 1098-1102 H./1687-1691 M.
15. Mushtafa II 1107-1115 H./1695-1703 M.
16. Ahmad III 1115-1143 H./1703-1730 M.
17. Mahmud I 1143-1167 H./1730-1757 M.
18. Utsman III 1168-1171 H./1758-1761 M.
19. Mushtafa III 1171-1187 H./1757-1773 M.
20. Abdul Hamid I 1187-1203 H./1773-1788 M.
21. Selanjutnya Salim III, Mahmud II, Abdul majid I, Abdul Aziz, Murad V, Abdul Hamid (1293-1326 H./1876-1909 M.) hingga Abdul Hamid II sampai tahun 1924 ketika Mustafa Kamal at-Tartuk menghapus sistem *kebilafah* pada tahun tersebut.

Dinasti Utsmani memperoleh prestise secara politik di mata umat Islam setelah Salim I berhasil menaklukkan dua kota suci, Makkah dan Madinah yang berada di bawah kekuasaan Mesir Mamluk. Salim I menyatakan diri sebagai pelindung kedua kota suci

⁵¹ Departemen Agama R. I., *.al-Qur'an*, hlm. 609.

⁵² Departemen Agama R. I., *.al-Qur'an*, hlm. 609.

itu. Khalifah al-Mutawakkil Billah (keturunan Abbasiyah) yang berkedudukan di Mesir ditawan sebagai sandera ke Istanbul jabatan khalifah yang ada di tangannya diambil pula, sehingga terdapat jabatan sultan yang mengurus persoalan duniawi dan jabatan khalifah yang mengurus masalah spiritual keagamaan.⁵³

Struktur negara Daulah Utsmani terdiri dari sultan, wazir, dan mufti. Masalah-masalah yang berhubungan dengan agama muftilah yang berhak memutuskannya, adapun masalah-masalah kenegaraan Wazirlah yang bertanggungjawab, sedangkan sultan adalah sebagai pengayom tindakan mereka.⁵⁴ Dari sini bisa dilihat bahwa telah ada pembagian kekuasaan pada Dinasti Utsmani.

Banyak sejarawan terutama sejarawan Arab kurang begitu memberikan porsi dan penilaian yang memadai terhadap Dinasti Utsmani. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa Dinasti Utsmani adalah dinasti yang dipimpin oleh orang non-Arab (*ajami*). Kepemimpinan orang Arab hancur dan tenggelam seiring dengan jatuhnya Dinasti Abbasiyah (Baghdad) pada tahun 1258 M. Jadi orang Arab merasa bahwa mereka 'dijajah' oleh orang Turki yang pada awalnya merupakan budak orang Arab. Alasan lainnya adalah banyak ahli sejarah mengatakan bahwa Dinasti Utsmani kurang begitu memperhatikan masalah pendidikan dan kebudayaan. Mereka hanya memperhatikan segi kemiliteran.

Dua alasan di atas tidak seluruhnya salah dan tidak seluruhnya juga benar. Barangkali benar bahwa sebagian orang Arab merasa dijajah oleh bangsa Turki dan Dinasti Utsmani sangat memperhatikan aspek kemiliteran, tetapi harus diingat bahwa orang Turkilah (sultan Baybars/Mamluk Mesir) yang berhasil membendung serangan tentara Mongol, Dinasti Utsmanilah yang memberi perlindungan terhadap bangsa Arab dari serbuan Timur Lenk, ancaman Dinasti Fatimiyah dan serbuan tentara Kristen. Di samping itu, perkembangan peradaban, pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lainnya juga sangat diperhatikan oleh Dinasti Utsmani di samping aspek kemiliteran terutama pada saat jayanya. Propaganda bahwa Dinasti Utsmani hanya mementingkan aspek kemiliteran sebenarnya berangkat dari ketakutan Eropa terhadap ekspansi jihad

⁵³ Abdullah...(et al.), *Ensiklopedi*, hlm. 234-235.

⁵⁴ Repp. R. C., *The Mufti of Istanbul: A Study in the Development of Ottoman Learned Hierarchy* (London: Ithaca Press, 1986), hlm. 163.

yang dilakukan oleh tentara Dinasti Utsmani, oleh sebab itu, melalui para intelektualnya, Eropa Kristen menanamkan kebencian dan permusuhan abadi terhadap Dinasti Utsmani yang telah mencaplok ribuan mil tanah mereka.

NKRI dan Khilafah: Mencari Model Pemerintahan Islami ala Indonesia

Sistem khilafah dalam keseluruhan sejarahnya bukan merupakan sistem yang ideal dan tanpa cacat. Sistem khilafah yang ideal hanya bisa dijumpai pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*, Umar bin Abd. al-Aziz, Harun al-Rasyid, dan para khalifah dari kerajaan-kerajaan Islam setelahnya yang memang secara substansial sesuai dengan kepemimpinan *al-Khulafa' al-Rasyidun*, sisanya kurang lebih sama dengan sistem-sistem politik lainnya yang di dalamnya bisa mengalami masa-masa kemajuan, kemunduran, pemberontakan, dan hal-hal lain yang biasa terjadi dalam setiap peristiwa politik.

Sistem khilafah juga bukan satu-satunya sistem yang 'direstui' Tuhan dan karenanya semua sistem selain khilafah harus ditolak. Tidak ada satu sistem politikpun yang *isolated*, karena semua peradaban manusia dalam mencapai kejayaannya pasti mengalami proses pinjam-meminjam. Islam misalnya berjaya juga karena meminjam peradaban agung Yunani, Persia, dan India, begitu pula Barat mencapai masa kejayaan, diakui atau tidak, karena peranan penting Islam.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menurut penulis meskipun tidak menggunakan nama Republik Islam atau Kerajaan Islam atau khilafah, imamah dan sejenisnya dan juga tidak menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai konstitusinya juga bisa dianggap bentuk negara yang islami dan juga 'direstui' Tuhan apabila prinsip-prinsip dalam perpolitikan Islam diterapkan di dalamnya. Sebaliknya, negara yang mengklaim dirinya sebagai Republik Islam, Negara Islam, Kerajaan Islam sekalipun jika di dalamnya prinsip-prinsip berpolitik dalam Islam tidak sama sekali diindahkan ia bukanlah negara yang islami dan belum tentu direstui Tuhan.

Kita tidak perlu terjebak ke dalam formalisme, yang penting hak-hak kita dalam beragama, beribadah, mengamalkan ajaran-ajaran agama (tentu yang bersifat privat) dapat terlaksana tanpa ada hambatan dari negara seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji

dan lain sebagainya, bahkan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas terhadap kenyamanan warganya dalam menjalankan ajaran agamanya sembari kita juga harus *tepo seliro* dengan warga negara yang beragama lain yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dengan kata lain, kita harus menjadi muslim yang baik karena kita beragama Islam. Caranya adalah mengamalkan segala perintah agama dan menjauhi larangannya. Pada saat yang sama, kita juga harus menjadi warga negara Indonesia yang baik karena kita tinggal di Indonesia, negeri di mana darah kita tumpah di situ, negeri yang telah memberikan penghidupan (*ma'isyah*) kepada kita.

Penutup

Dari pemaparan di atas, penulis ingin memberikan *summary* di antaranya: pertama, fiqh siyasah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya kadang tidak *match*. Idealisme tentang politik Islam kadang hanya dalam imajinasi kita sebagai seorang muslim dan walaupun itu pernah terimplementasi dalam ranah sejarah tidak pernah ada dalam bentuk atau model yang paten. Dengan demikian, ijtihad dalam ranah politik merupakan sesuatu yang niscaya.

Kedua fiqh siyasah sebagian besarnya merupakan hukum publik yang dalam sejarah implementasi ajaran Islam tidak pernah diserahkan kepada individu atau kelompok masyarakat, namun pelaksanaannya selalu dipegang dan dijalankan oleh negara. Negaralah atas nama seluruh warga bangsanya yang memiliki otoritas, bukan individu. Karena itu, diperlukan ijmak seluruh bangsa dari suatu negara tersebut yang wujudnya adalah peraturan perundang-undangan dan segenap aparaturnya penegak dan pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, "Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam, Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Abdullah, Taufik ... (et al.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*,
- al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashibah al-Muluk*, Mesir: Dar al-Fikr, 1975.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, Beirut: Maktabah al-Islamy, 1996.
- Al-Razi, *Tafsir al-Razi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman, *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, terj. Abdulkadir Mahdamy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, cet.3, 1994.
- Arief, Abd. Salam, "Reinterpretasi Nas dan Bias Jender dalam Hukum Islam, *Jurnal Ayy-Syir'ah*, vol. 35, No. II, Th. 2001.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, MA., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2, 2004
- Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Mesir: Musthafa al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1954/1373.
- _____, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Crone, Patricia dan Martin Hinds, *God's Caliph Religious Authority in the First Centuries of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

- Departemen Agama R. I., *.al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Alwaah, 1993.
- Haikal, Husein Muhammad, *Khalifah Abu Bakar As-Siddiq*, terj. Abdulkadir Mahdamy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *al-Nudum al-Islamiyyah li al-Sunnah al-Taujibah*, Kairo: Matba'ah li Jannat al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.
- Hasan, Ibrahim, *Tarikh Islam*, Juz I, Mesir: Maktabah Nahdah, 1976.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, cet. 2. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951.
- _____, *Minhaj al-Sunnah*, jilid II, Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadis, t.t.
- Maulidia, Rahmah, "Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Islam, *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 35, No. II, Th. 2001
- Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia, editor Ahmad Gaus AF dan Suparto, (Jakarta: Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- R. C., Repp., *The Mufti of Istanbul: A Study in the Development of Ottoman Learned Hierarchy*, London: Ithaca Press, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1987.
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- www.google.com., "Tarikh/Sejarah Khilafah", diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

Zaidan, Abd. Al-Karim, *Al-Fard wa a-Daulah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, USA: IIFSO, t.t.